

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penggalan Jenazah/Kerangka

No. SK :

Persyaratan

1. Scan fotocopy surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan
2. Scan Foto copy Kartu Keluarga(KK) mendiang
3. Scan Fotocopy KTP mendiang
4. Scan fotocopy KTP pemohon/ahli waris
5. Scan fotocopy bukti setoran retribusi pemakaman
6. Scan Surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon menguasai pengurusan pendaftaran izin kepada orang lain beserta foto copy KTP penerima kuasa
7. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar contoh download di sini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di <http://dpmpstsp.tangerangselatankota.go.id/> atau <https://simponie.tangerangselatankota.go.id/> - Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.
2. 2. Pemeriksaan berkas administrasi - Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
3. 3. Peninjauan lokasi obyek izin - Pemohon mendapatkan SMS pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.
4. 4. Persiapan cetak SK Izin - Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS gateway bahwa izin sudah jadi dan akan segera dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat Pemohon.
5. 5. Pencetakan dan pengiriman SK Izin - Pemohon menerima SK Izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan IZIN PENGGALIAN JENAZAH/KERANGKA ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Non Retribusi

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP

Pengaduan Layanan

1. *Pemohon juga dapat menghubungi jika terdapat pertanyaan mengenai sistem perizinan online ke nomor ini (021) 53150117, (021) 53150118, (021) 53150119, (021) 53150120*
2. *Pemohon juga dapat mengirimkan Email ke DPMPTSP mengenai perizinan ke alamat ini dpmpptsp.tangerangselatankota@gmail.com dan dpmpptsp@tangerangselatankota.go.id*
3. kami juga menyediakan Chat Live yang dapat aktif di Jam 09.00 – 15.00 WIB Senin sampai Jum'at :
<http://simponie.tangerangselatankota.go.id>